BUPATI KUTAI TIMUR

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI KABUPATEN KUTAI TIMUR

NOMOR 3 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT, INSTALASI FARMASI, DAN LABORATORIUM KESEHATAN PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN KUTAI KUTAI TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI TIMUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 dan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat, Instalasi Farmasi, dan Laboratorium kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Timur;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

3. Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaga Negara Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5589);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lebaran Negara Tahun 2016 Nomor 114);
5. Peraturan Derah Kabupaten Kutai Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT, INSTALASI FARMASI, DAN LABORATORIUM KESEHATAN PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN KUTAI KUTAI TIMUR

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Timur.

2. Pemerintah ...

2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Kutai Timur.
3. Bupati adalah Bupati Kutai Timur.
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Timur.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Timur
6. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
7. Kepala UPT adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Pukesmas, Instalasi Farmasi, Laboratorium kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Timur
8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

(1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPT Pusat Kesehatan Masyarakat, Instalasi Farmasi, dan Laboratorium Kesehatan pada Dinas.

(2) UPT Pusat Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan UPT pada Dinas Kesehatan dibidang pelayanan kesehatan masyarakat yang terdiri dari 21 (Dua Puluh Satu) Puskesmas, yang terdiri dari;

a. Puskesmas ...

a. Puskesmas Teluk Lingga;
b. Puskesmas Sangatta Utara;
c. Puskesmas Sangatta di Sangatta Selatan;
d. Puskesmas Teluk Pandan;
e. Puskesmas Rantau Pulung;
f. Puskesmas Sepaso;
g. Puskesmas Tepian Baru;
h. Puskesmas Kaliorang;
i. Puskesmas Kaubun;
j. Puskesmas Karangan;
k. Puskesmas Sangkulirang;
l. Puskesmas Sandaran;
m. Puskesmas Muara Wahau I
n. Puskesmas Muara Wahau II
o. Puskesmas Kongbeng;
p. Puskesmas Telen;
q. Puskesmas Muara Bengkal;
r. Puskesmas Muara Ancalong;
s. Puskesmas Batu Ampar;
t. Puskesmas Long Mesangat;dan
u. Puskesmas Busang.

BAB III

KEDUDUKAN

UPT Pusat Kesehatan Masyarakat, Instalasi Farmasi, dan Laboratorium Kesehatan

Pasal 3

UPT Pusat Kesehatan Masyarakat, Instalasi Farmasi, dan Laboratorium Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas..

BAB IV ...

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

UPT Pusat Kesehatan Masyarakat

Pasal 4

(1) Susunan organisasi UPT Puskesmas terdiri dari:
   a. Kepala;
   b. Sub Bagian Tata Usaha;
   c. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu; dan
   d. Jabatan Fungsional Umum.

(2) Bagan struktur organisasi UPT Puskesmas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

UPT Instalasi Farmasi

Pasal 5

(1) Susunan organisasi UPT Instalasi Farmasi terdiri dari :
   a. Kepala;
   b. Urusan Tata Usaha;
   c. Sub Seksi Penyimpanan & penyaluran; dan
   d. Sub Seksi Pencatatan & Evaluasi.

(2) Bagan struktur organisasi UPT Intstalasi Farmasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga

UPT Laboratorium Kesehatan

Pasal 6

(1) Susunan organisasi UPT Laboratorium Kesehatan terdiri dari:
   a. Kepala UPT;
   b. Sub Bagian Tata Usaha; dan

c. Jabatan ...

c. Jabatan Fungsional Umum.

(2) Bagan struktur organisasi UPT Laboratoruim Kesehatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini.

BAB V

TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

UPT Pusat Kesehatan Masyarakat

Pasal 7

UPT Puskesmas mempunyai fungsi penyelenggaraan pelayanan kesehatan pada masyarakat.

Pasal 8

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, UPT Puskesmas mempunyai tugas:

a. menyelenggarakan pelayanan kesehatan, kesejahteraan ibu dan anak, keluarga berencana, perbaikan gizi, perawatan kesehatan masyarakat, pencegahan pemberantasan penyakit, imunisasi, pembinaan kesehatan lingkungan, penyuluhan kesehatan masyarakat, usaha kesehatan sekolah, pengobatan termasuk pelayanan darurat karena kecelakaan, kesehatan gigi dan mulut, laboratorium sederhana, upaya kesehatan jiwa, mata, khusus lainnya dan pencatatan serta pelaporan;
b. membina upaya kesehatan peran serta masyarakat, koordinasisemua upaya kesehatan, sarana pelayanan kesehatan, pelaksanaan rujukan medik, pembantuan sarana dan pembinaan teknis kepada puskesmas pembantu, Puskesmas Keliling, Bidan di Desa, Unit Pelayanan Kesehatan Swasta serta Kader Pembangunan Kesehatan;
c. mengembangkan upaya kesehatan dalam hal pengembangan

kader ...

kader pembangunan bidang kesehatan di wilayah, pengembangan kegiatan swadaya masyarakat; dan

d. melaksanakan kegiatan ketatausahaan.

Bagian Kedua

UPT Instalasi Farmasi

Pasal 9

UPT Instalasi Farmasi mempunyai fungsi penyelenggaraan melakukan penerimaan, penyimpanan, pemeliharaan dan pendistribusian obat dan perbekalan farmasi, Melakukan penyiapan penyusunan rencana pencatatan dan pelaporan mengenai persediaan dan penggunaan obat dan perbekalan kesehatan, Melakukan pengamatan terhadap mutu dan khasiat obat secara umum baik yang ada dalam persediaan maupun yang akan didistribusikan.

Pasal 10

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, UPT Instalasi Farmasi mempunyai tugas:

a. melaksanakan pengelolaan, penerimaan, penyimpanan dan pendistribusian perbekalan farmasi yang diperlukan dalam rangka pelayanan kesehatan, pencegahan dan pemberantasan penyakit dan pembinaan kesehatan masyarakat; dan
b. melaksanakan kegiatan ketatausahaan.

Bagian Ketiga

UPT Laboratorium Kesehatan

Pasal 11

UPT Laboratorium Kesehatan mempunyai fungsi penyelenggaraan pengelolaan laboratorium kesehatan.

Pasal 12 ...

Pasal 12

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, UPT Laboratorium Kesehatan mempunyai tugas:

a. mengelola laboratorium;
b. mengelola peralatan dan perbekalan; dan
c. melaksanakan kegiatan ketatausahaan.

BAB VI

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU

Pasal 13

(1) Pada UPT diadakan Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu sesuai kebutuhan.
(2) Kelompok Jabatan Fungsional tertentu dikoordinir oleh seorang tenaga fungsional tertentu senior selaku ketua kelompok yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT.
(3) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai ketentuan/ peraturan perundang-undangan.

BAB VII

TATA KERJA

Pasal 14

(1) Dalam melaksanakan tugas Kepala UPT menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi sesuai bidang tugas masing-masing.
(2) Dalam melaksanakan tugas, Kepala UPT memberikan bimbingan dan pembinaan kepada bawahan serta melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas.

BAB VI ...

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Ditetapkan di Sangatta
pada tanggal 14 Februari 2017
BUPATI KUTAI TIMUR,

ISMUNANDAR

Diundangkan di Sangatta
pada tanggal 17 Februari 2017
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI TIMUR,

IRAWANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2017 NOMOR 3

LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR

NOMOR: 3 TAHUN 2017

TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT, INSTALASI FARMASI, DAN LABORATORIUM KESEHATAN PADA DINAS KESEHATAN KUTAI KUTAI TIMUR

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSKESMAS

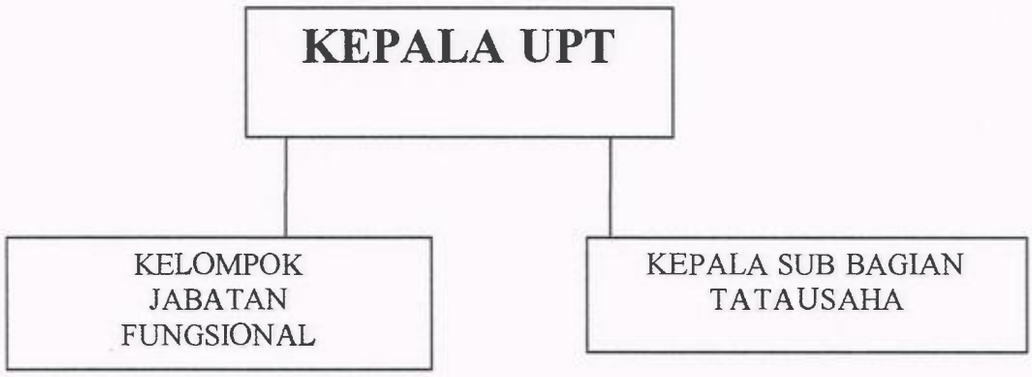


BUPATI KUTAI TIMUR

ISMUNANDAR

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
NOMOR : 3 TAHUN 2017
TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT, INSTALASI FARMASI, DAN LABORATORIUM KESEHATAN PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN KUTAI KUTAI TIMUR

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS INSTALASI FARMASI

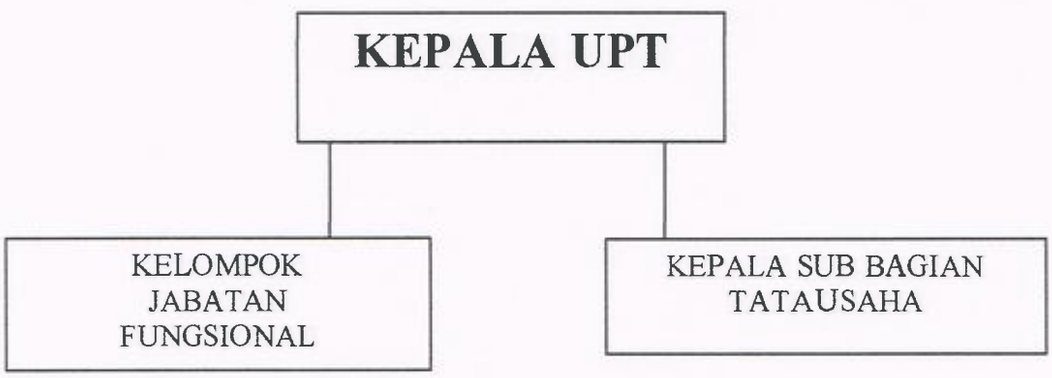


BUPATI KUTAI TIMUR

ISMUNANDAR

LAMPIRANIII
PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
NOMOR : 3 TAHUN 2017
TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT, INSTALASI FARMASI, DAN LABORATORIUM KESEHATAN PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN KUTAI KUTAI TIMUR

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS LABORATORIUM KESEHATAN

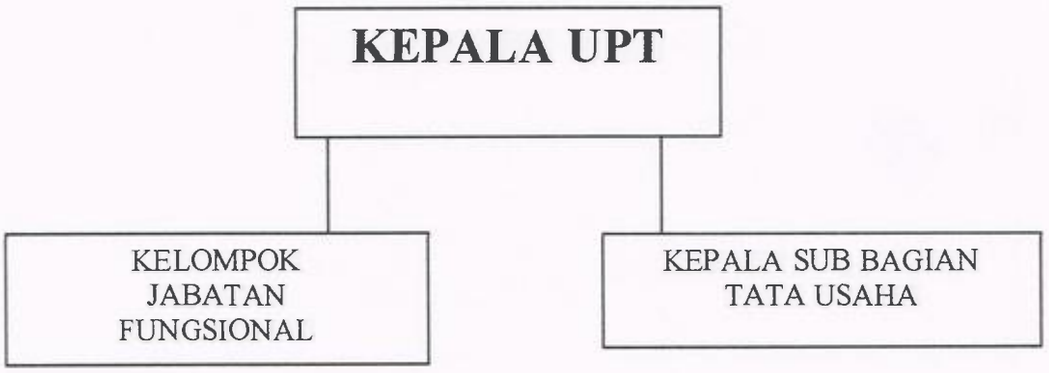


BUPATI KUTAI TIMUR

ISMUNANDAR